

BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 08 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Menimbang

- e. a. bahwa dalam rangka memenuhi surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 900/252/B/Setwan.IV.I/DPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019 perihal Usulan Kenaikan Standar Biaya Kegiatan Perjalanan Dinas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan maksud huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lampung Tengah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun Pembentukan Daerah Otonom 1956 tentang Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Selatan Negara Republik Sumatera Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
- 2. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6322);
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011:
 - 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6);
 - 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-pokok pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH.

Pasal 1

Standar Biaya dalam Peraturan Bupati ini merupakan acuan tertinggi belanja yang bersumber dari APBD Kabupaten Lampung Tengah

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 secara rinci tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan lainnya yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 2 Januari 2020.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih pada tanggal 20 Januari 2020

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

Wolkmare

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO

Diundangkan di Gunung Sugih Pada tanggal 20 Janun 2020.

PJ. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,

ZULKIFLI

Lampiran

: Peraturan Bupati Lampung Tengah

Nomor Tanggal : 08 Tahun 2020 : 20 Januari 2020

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Jenis Perjalanan Dinas	Pimpinan dan Anggota DPRD	
	Pimpinan	Anggota
Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten - Uang Harian	Rp. 300.000	Rp. 250.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Propinsi - Uang Harian - Representasi	Rp. 550.000 Rp. 120.000	Rp. 450.000 Rp. 100.000
Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Propinsi - Uang Harian - Representasi	Rp. 1.500.000 Rp. 180.000	Rp. 1.400.000 Rp. 150.000

BUPATI LAMPUNG TENGAH

Decemen

LOEKMAN DJOYOSOEMARTO